



WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP
NOMOR: 151/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024

TENTANG
BESARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI CURUP

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan memberi informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai biaya eksekusi perkara perdata di pengadilan sehingga perlu ditetapkan perincian biaya eksekusi perkara perdata berdasarkan radius jarak tempat tinggal/alamat Pemohon dan Termohon Eksekusi serta kondisi/keadaan objek sengketa yang akan dieksekusi ;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
 4. Letak Geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas I B Tentang Besaran Panjar Biaya Eksekusi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Curup

- Pertama : Perhitungan Besaran Panjar Biaya Eksekusi Perkara Perdata adalah sebagai berikut:
- Jumlah Pemohon dan Termohon Eksekusi dikalikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi dikalikan 2 (dua) kali panggilan serta ditambahkan dengan Biaya Eksekusi yang terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
 - Biaya panggilan/pemberitahuan tersebut di atas, besarnya didasarkan atas Daftar Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 148/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita /Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di: C u r u p

Pada tanggal : 3 Januari 2024

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, ✱



Ennionta Arientowaty, S.H.

Lampiran I

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 151/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**BESARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI CURUP**

Kecamatan	No	Kelurahan/Desa	Radius	Biaya Eksekusi (Rp) (Biaya Sita Eksekusi + Biaya Eksekusi)
1. Curup	1.	Kel. Dwi Tunggal	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	2.	Kel. Adirejo	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	3.	Kel. Air Rambai	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	4.	Kel. Pasar Tengah	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	5.	Kel. Jalan Baru	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	6.	Kel. Talang Benih	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	7.	Kel. Timbul Rejo	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	8.	Kel. Air Putih Lama	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	9.	Kel. Pasar Baru	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
2. Curup Utara	1.	Kel. Dusun Curup	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	2.	Kel. Tunas Harapan	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	3.	Desa Batu Dewa	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-

	4.	Desa Perbo	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	5.	Desa Batu Panco	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	6.	Desa Dusun Sawah	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	7.	Desa Lubuk Kembang	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	8.	Desa Suka Datang	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	9.	Desa Tabarenah	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	10.	Desa Pahlawan	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	11.	Desa Tasikmalaya	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	12.	Desa Tanjung Beringin	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	13.	Desa Kota Pagu	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	14.	Desa Seguring	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
3. Curup Timur	1.	Kel. Suka Raja	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	2.	Kel. Kesambe Baru	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	3.	Kel. Karang Anyar	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	4.	Kel. Talang Ulu	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	5.	Desa Duku Ulu	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- =

	6.	Desa Duku Ilir	I (satu)	Rp.4.310.000,- Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	7.	Desa Air Meles Bawah	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	8.	Desa Kampung Delima	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	9.	Desa Kesambe Lama	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
4.Curup Selatan	1.	Kel. Air Putih Baru	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	2.	Kel. Tempel Rejo	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	3.	Desa Rimbo Recap	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	4.	Desa Teladan	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	5.	Desa Watas Marga	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	6.	Desa Suka Marga	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	7.	Desa Lubuk Ubar	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	8.	Desa Pungguk Lalang	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	9.	Desa Turan Baru	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	10.	Desa Tanjung Dalam	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	11.	Desa Air Lanang	III (Tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-

5. Curup Tengah	1.	Kel. Kepala Siring	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	2.	Kel. Talang Rimbo Baru	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	3.	Kel. Talang Rimbo Lama	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	4.	Kel. Sidorejo	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	5.	Kel. Kampung Jawa	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	6.	Kel. Air Bang	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	7.	Kel. Pelabuhan Baru	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	8.	Desa Air Merah	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	9.	Kel. Batu Galing	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
	10.	Kel. Banyumas	I (satu)	Rp.2.050.000,- + Rp.2.260.000,- = Rp.4.310.000,-
5. Sindang Kelingi	1.	Desa Sindang Jaya	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	2.	Desa Sindang Jati	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	3.	Desa Belitar Muka	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	4.	Desa Pelalo	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	5.	Desa Kayu Manis	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	6.	Kel. Beringin Tiga	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- =

	7.	Desa Mojorejo	III (tiga)	Rp.4.785.000,- Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	8.	Desa Air Dingin	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	9.	Desa Belitar Seberang	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	10.	Desa Talang Lahat	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	11.	Desa Cahaya Negeri	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	12.	Desa Tanjung Aur	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
7.Sindang Dataran	1.	Desa Empat Suku Menanti	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	2.	Desa Air Rusa	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	3.	Desa Bengko	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	4.	Desa Sinar Gunung	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	5.	Desa Talang Pasmah	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	6.	Desa Talang Belitar	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	7.	Desa Warung Pojok	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	8.	Desa Air Lang	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
8.Kota Padang	1.	Desa Derati	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	2.	Desa Taba Anyar	IV (empat)	Rp.3.875.000,- +

	3.	Desa Suka Rami	IV (empat)	Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,- Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	4.	Kel. Kota Padang	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	5.	Desa Lubuk Mumpo	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	6.	Desa Durian Emas	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	7.	Kel. Bedeng SS	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	8.	Kel. Dusun Baru	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	9.	Desa Kota Padang Baru	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	10.	Desa Tanjung Gelang	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
9. Sindang Beliti Ilir	1.	Desa Merantau	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	2.	Desa Periang	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	3.	Desa Balai Buntar	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	4.	Desa Lubuk Tanjung	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	5.	Desa Lubuk Belimbing I	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	6.	Desa Lubuk Belimbing II	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	7.	Desa Lubuk Bingin Baru	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-

	8.	Desa Sari Pulau	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	9.	Desa Sukamerindu	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	10.	Desa Suka Karya	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
10. Bermani Ulu	1.	Desa Air Mundu	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	2.	Desa Tebat Tenong Dalam	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	3.	Desa Baru Manis	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	4.	Desa Central Baru	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	5.	Desa Kampung Sajad	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	6.	Desa Sukarami	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	7.	Desa Pagar Gunung	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	8.	Desa Selamat Sidoarjo	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	9.	Desa Purwodadi	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	10.	Desa Air Pikat	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	11.	Desa Tebat Pulau	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
11. Bermani Ulu Raya	1.	Desa Bandung Marga	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	2.	Desa Pal 100	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- =

	3.	Desa Pal VII	II (dua)	Rp.4.785.000,- Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	4.	Desa Pal VIII	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	5.	Desa Taba Tenong Luar	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	6.	Desa Bangun Jaya	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	7.	Desa Babakan Baru	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	8.	Desa Sumberejo Transad	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	9.	Desa Air Bening	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	10	Desa Dataran Tapus	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
12. Padang Ulak Tanding	1.	Kel. Pasar Ulak Tanding	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	2.	Desa Karang Baru	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	3.	Desa Guru Agung	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	4.	Desa Belumai I	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	5.	Desa Belumai II	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	6.	Desa Ulak Tanding	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	7.	Desa Tanjung Sanai I	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	8.	Desa Tanjung	IV (empat)	Rp.3.875.000,- +

		Sanai II		Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	9.	Desa Muara Telita	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	10.	Desa Ujan Panas	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	11.	Desa Taba Tinggi	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	12.	Desa Taktoi	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	13.	Desa Kasie Kasubun	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	14.	Desa Air Kati	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	15	Desa Bukit Batu	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
13. Binduriang	1.	Desa Kepala Curup	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	2.	Desa Kampung Jeruk	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	3.	Desa Simpang Beliti	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	4.	Desa taba Padang	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	5.	Desa Air Apo	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
14. Sindang Beliti Ulu	1.	Desa Apur	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	2.	Desa Lawang Agung	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	3.	Desa Lubuk Alai	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-

	4.	Desa Karang Pinang	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	5.	Desa Tanjung Agung	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	6.	Desa Pengembang	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	7.	Desa Jabi	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
	8.	Desa Air Nau	V (lima)	Rp.4.325.000,- + Rp.4.710.000,- = Rp.9.035.000,-
	9.	Desa Tanjung Heran	IV (empat)	Rp.3.875.000,- + Rp.4.210.000,- = Rp.8.085.000,-
15. Selupu Rejang	1.	Desa Duku	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	2.	Desa Air Putih Kali Bandung	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	3.	Desa Air Meles Atas	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	4.	Desa Sambirejo	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	5.	Desa Suban Ayam	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	6.	Desa Cawang Baru	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	7.	Desa Cawang Lama	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	8.	Kel. Simpang Nangka	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
	9.	Desa Sumber Urip	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
	10.	Desa Sumber Bening	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- =

11.	Desa Karang Jaya	II (dua)	Rp.4.785.000,- Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
12.	Desa Kayu Manis	III (tiga)	Rp.2.725.000,- + Rp.3.010.000,- = Rp.5.735.000,-
13.	Desa Kampung Baru	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-
14.	Desa Kali Padang	II (dua)	Rp.2.275.000,- + Rp.2.510.000,- = Rp.4.785.000,-

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup,

Ennifia Arantowaty, S.H.

Lampiran II

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 151/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

I. a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius I (01-10 KM)

1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 150.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 75.000,-
3. Biaya Pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
5. Biaya pembuatan papan pengumuman	sesuai kebutuhan
6. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 150.000,-
7. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades	Rp. 75.000,-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
9. Biaya Petugas Lurah/kades	Rp. 75.000,-
10. Biaya Transportasi BPN 2 orang	Rp. 150.000,-
11. Biaya Transportasi/sewa mobil	Rp. 800.000,-
12. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
13. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
14. Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 2.050.000,-

I. b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius I (01-10 KM)

1. Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon @Rp.75.000,-	Rp. 300.000,-
2. Biaya Penetapan Aanmaning	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 100.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp.75.000,-	Rp. 150.000,-
5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa Setempat	Rp. 75.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
7. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	Rp. 150.000,-
8. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Lurah/Kades	Rp. 75.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita eksekusi kepada BPN	Rp. 75.000,-
10. Biaya Transportasi	Rp. 800.000,-
11. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
12. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
13. Biaya Materai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi	Rp. 20.000,- +
Jumlah	Rp. 2.260.000,-

- Total Panjar Biaya Eksekusi radius I (01-10 KM)
 - Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 2.050.000,-
 - Panjar Biaya Eksekusi Rp. 2.260.000,- +
 - Rp. 4.310.000,-

II. a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius II (11-30 KM)

1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 200.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 100.000,-
3. Biaya Pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-,-
5. Biaya pembuatan papan pengumuman	sesuai kebutuhan
6. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 200.000,-
7. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades	Rp. 100.000,-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
9. Biaya Petugas Lurah/kades	Rp. 100.000,-
10. Biaya Transportasi BPN 2 orang	Rp. 200.000,-
11. Biaya Transportasi/sewa mobil	Rp. 800.000,-
12. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
13. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
14. Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 2.275.000,-

II. b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius II (11-30 KM)

1. Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon @Rp.100.000,-	Rp. 400.000,-
2. Biaya Penetapan Aanmaning	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 100.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa Setempat	Rp. 100.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
7. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	Rp. 200.000,-
8. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Lurah/Kades	Rp. 100.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita eksekusi kepada BPN	Rp. 75.000,-
10. Biaya Transportasi	Rp. 800.000,-
11. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
12. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
13. Biaya Materai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi	Rp. 20.000,- +
Jumlah	Rp. 2.510.000,-

- Total Panjar Biaya Eksekusi radius II (11-30 KM)
 - Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 2.275.000,-
 - Panjar Biaya Eksekusi Rp. 2.510.000,- +
 - Rp. 4.785.000,-

III. a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius III (31-50 KM)

1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 300.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 150.000,-
3. Biaya Pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
5. Biaya pembuatan papan pengumuman	sesuai kebutuhan
6. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 300.000,-
7. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades	Rp. 150.000,-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
9. Biaya Petugas Lurah/kades	Rp. 150.000,-
10. Biaya Transportasi BPN 2 orang	Rp. 300.000,-
11. Biaya Transportasi/sewa mobil	Rp. 800.000,-
12. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
13. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
14. Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 2.725.000,-</u>

III. b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius III (31-50 KM)

1. Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon @Rp.150.000,-	Rp. 600.000,-
2. Biaya Penetapan Aanmaning	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 100.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp.150.000,-	Rp. 300.000,-
5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 150.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
7. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	Rp. 300.000,-
8. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Lurah/Kades	Rp. 150.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita eksekusi kepada BPN	Rp. 75.000,-
10. Biaya Transportasi	Rp. 800.000,-
11. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
12. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
13. Biaya Materai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi	Rp. 20.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 3.010.000,-</u>

- Total Panjar Biaya Eksekusi radius III (31-50 KM)
 - Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 2.725.000,-
 - Panjar Biaya Eksekusi Rp. 3.010.000,- +
 - Rp. 5.735.000,-

IV. a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius IV, Jauh dan Sulit (51-70 KM)

1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 400.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 200.000,-
3. Biaya Pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
5. Biaya pembuatan papan pengumuman	sesuai kebutuhan
6. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 400.000,-
7. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades	Rp. 200.000,-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
9. Biaya Petugas Lurah/kades	Rp. 200.000,-
10. Biaya Transportasi BPN 2 orang	Rp. 400.000,-
11. Biaya Transportasi/sewa mobil	Rp. 1.500.000,-
12. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
13. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
14. Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 3.875.000,-</u>

IV. b. Biaya Eksekusi Radius IV, Jauh dan Sulit (51-70 KM)

1. Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon @Rp.200.000,-	Rp. 800.000,-
2. Biaya Penetapan Aanmaning	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 100.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp.200.000,-	Rp. 400.000,-
5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 200.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
7. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	Rp. 400.000,-
8. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Lurah/Kades	Rp. 200.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita eksekusi kepada BPN	Rp. 75.000,-
10. Biaya Transportasi	Rp. 1.500.000,-
11. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
12. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
13. Biaya Materai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi	Rp. 20.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 4.210.000,-</u>

- Total Panjar Biaya Eksekusi radius IV (51-70 KM)
 - Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 3.875.000,-
 - Panjar Biaya Eksekusi Rp. 4.210.000,-
 - Rp. 8.085.000,-



V. a. Biaya Sita Eksekusi Radius V, Jauh dan Sulit dijangkau (71-90 KM)

1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 500.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 250.000,-
3. Biaya Pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
5. Biaya pembuatan papan pengumuman	sesuai kebutuhan
6. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 500.000,-
7. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades	Rp. 250.000,-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
9. Biaya Petugas Lurah/kades	Rp. 250.000,-
10. Biaya Transportasi BPN 2 orang	Rp. 500.000,-
11. Biaya Transportasi/sewa mobil	Rp. 1.500.000,-
12. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
13. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
14. Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 4.325.000,-ss

V. b. Biaya Eksekusi Radius V, Jauh dan Sulit dijangkau (71-90 KM)

1. Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggilan kepada Pemohon dan Termohon @Rp.250.000,-	Rp. 1.000.000,-
2. Biaya Penetapan Aanmaning	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 100.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp.250.000,-	Rp. 500.000,-
5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	Rp. 250.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
7. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	Rp. 500.000,-
8. Biaya penyampaian salinan berita acara sita Eksekusi kepada Lurah/Kades	Rp. 250.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita eksekusi kepada BPN	Rp. 75.000,-
10. Biaya Transportasi	Rp. 1.500.000,-
11. Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
12. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
13. Biaya Materai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi	Rp. 20.000,- +
Jumlah	Rp. 4.710.000,-

- Total Panjar Biaya Eksekusi radius V (71-90 KM)
- Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 4.325.000,-
 - Panjar Biaya Eksekusi Rp. 4.710.000,- +
Rp. 9.035.000,-

 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, 

Ennielia Armentowaty, S.H.